


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang



Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Terdapat tiga jenis bencana yang ada di Indonesia diantaranya Bencana Alam, Bencana non Alam, dan Bencana Sosial, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu menghambat pembangunan nasional. Hal ini, menjadi tanggung jawab Negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam mewujudkan tujuan Negara, bentuk upaya tanggung jawab negara dengan melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah melalui Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 maka di jelaskan pada pasal 6.<sup>1</sup> Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:


- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut maka dibentuklah BNPB Badan Nasional Penanggulangan bencana pada tingkat pusat dan BPBD pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Berikut adalah tabel yang memperlihatkan potensi bencana untuk setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.



**Tabel 1. 1 Penyebaran Potensi Bencana di Sumatera Barat**

No	Daerah	Bencana					
		Gempa	Tsunami	Banjir	Gunung Api	longsor	Kebakaran
1	Kota Padang	Potensi	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi
2	Kota Pariaman	Potensi	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi
3	Kota Bukittinggi	Potensi	-	-	Potensi	Potensi	Potensi
4	Kota Padang Panjang	Potensi	-	-	Potensi	Potensi	Potensi
5	Kota Payakumbuh	-	-	Potensi	Potensi	-	Potensi
6	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	Potensi	Potensi
7	Kota Solok	Potensi	-	Potensi	-	-	Potensi
8	Kab.Pasaman Barat	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
9	Kab. Agam	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
10	Kab. Padang Pariaman	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
11	Kab. Pasaman	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
12	Kab. Limapuluh kota	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
13	Kab. Tanah Datar	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
14	Kab. Solok	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
15	Kab. Solok Selatan	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
16	Kab. Pesisir Selatan	Potensi	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi
17	Kab. Sijunjung	-	-	Potensi	-	Potensi	Potensi
18	Kab. Dharmasraya	-	-	Potensi	-	Potensi	Potensi
19	Kab. Mentawai	Potensi	Potensi	-	-	Potensi	Potensi

Sumber:BPBD Provinsi Sumatera Barat,2017

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa setiap daerah di wilayah Provinsi Sumatera barat memiliki potensi bencana lebih dari 1, Salah satunya adalah

daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki potensi ancaman bencana yang kompleks dan pasaman barat juga merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya bencana di provinsi Sumatera Barat.

Salah satu daerah yang menjadi arah dalam penanggulangan bencana adalah Kabupaten Pasaman Barat mengingat kondisi kebencanaan Pasaman Barat dimana Pasaman Barat dijuluki sebagai “Market Bencana” dikarenakan banyaknya bencana yang ada di Pasaman Barat sehingga perlunya perhatian pemerintah dalam penanggulangan bencana di Pasaman Barat. Untuk lebih jelasnya banyaknya bencana di Pasaman Barat bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 2 Daerah Rawan Bencana Di Pasaman Barat**

No	Jenis Bencana	Sebaran Wilayah	Keterangan
1	Banjir	Kec.Pasaman, Kec.Lembah melintang, Kec.Kinali, Kec.Sungai Aur, Kec. Ranah Batahan, Kec.Sungai Beremas, Kec.Koto Balingka, Kec.Gunung Tuleh	8 Kecamatan
2	Longsor	Kec.Talamau, Kec.Pasaman, Kec.Gunuang Tuleh	3 Kecamatan
3	Gempa bumi	Kec.Talamau, Kec.Kinali, Kec.Pasaman, Kec. Sungai Beremas, Kec.Sasak Ranah Pasisie	5 Kecamatan
4	Abrasi Pantai	Kec.Kinali, Kec.Sasak Ranah Pasisie, Kec.Koto Balingka, Kec. Sungai Aur, Kec.Sungai Beremas	5 Kecamatan

Sumber : Laporan kejadian Bencana BPBD Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 Dapat diketahui salah satu yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penanggulangan bencana di Pasaman Barat adalah upaya dalam memetakan sebaran bencana dan mengantisipasi bencana yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dimana wilayah Pasaman Barat memiliki berbagai macam jenis bencana yang merata hampir disetiap Kecamatan.

Dimulai dari bencana banjir tersebar di 8 kecamatan, Tanah longsor tersebar di 3 kecamatan, gempa bumi di 5 kecamatan, Abrasi Pantai di 5 kecamatan hal ini dapat dikatakan bahwasanya wilayah Pasaman Barat Merupakan daerah rawan bencana dilihat dari sebaran bencana yang umumnya terjadi di Pasaman Barat yang berlangsung setiap tahunnya sehingga membuat hampir seluruh wilayah Pasaman Barat merupakan daerah yang rentan terhadap bencana. Maka dari itu, perlunya upaya pelayanan kebencanaan yang baik sehingga pemberian pemahaman kepada seluruh masyarakat terkait perlindungan terhadap bencana menjadi optimal, dimana masyarakat akan memiliki pengetahuan dasar jika terjadi bencana, berupa tindakan penyelamatan secara mandiri sehingga meminimalisir timbulnya korban jiwa.

Demografi Kabupaten Pasaman Barat memiliki kerentanan dan potensi yang relatif tinggi untuk terjadinya bencana. Data BPS Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan luas wilayah 3.864,02 Kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 436.298 jiwa<sup>2</sup>. Berdasarkan data jumlah penduduk dan sebaran bencana per kecamatan Kabupaten Pasaman Barat dan kondisi alamnya

---

<sup>2</sup> Data Badan Pusat Statistik 2022

maka sebagian besar wilayah Pasaman Barat rawan terjadi bencana dan merata di seluruh wilayah.

Hal ini dikarenakan kondisi Pasaman barat yang memiliki wilayah yang kompleks mulai dari pesisir pantai yang membentang di sepanjang wilayah Pasaman Barat dan juga daerah pegunungan yang mengelilingi wilayah Pasaman barat sehingga menjadikan wilayah Pasaman barat merupakan daerah rawan terjadi bencana. Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Daerah Pasaman Barat terdapat 11 jenis bencana yang ada di Pasaman Barat, berdasarkan kajian resiko bencana tersebut umumnya terjadi setiap tahun di wilayah Pasaman Barat. Berikut sebaran bencana berdasarkan jenis bencana periode 2021-2022;

**Tabel 1. 3 11 jenis Bencana Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pasaman Barat**

No	Jenis Bencana	kejadian Tahun 2021	Kejadian Tahun 2022
1	Gempa Bumi	6 Kejadian	10 Kejadian
2	Banjir Bandang	8 Kejadian	5 Kejadian
3	Tanah Longsor	9 Kejadian	8 Kejadian
4	Abrasi	6 Kejadian	7 Kejadian
5	Kebakaran Lahan	3 Kejadian	2 Kejadian
6	Tanah Bergerak/likuifaksi	1 Kejadian	2 Kejadian
7	Kekeringan	3 Kejadian	2 Kejadian
8	Erosi	15 Kejadian	17 Kejadian
9	Wabah Penyakit	4 Kejadian	7 Kejadian
10	Konfrlik Sosial	2 Kejadian	3 Kejadian
11	Badai	18 Kejadian	20 Kejadian

*Sumber : Olahan peneliti dari KRB, BPBD Pasaman Barat*

Tabel 1.3 diatas adalah jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2022. Berdasarkan data diatas Jumlah bencana yang paling banyak terjadi yaitu disebabkan karna badai sebanyak 20

kejadian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hanya 18 kejadian selanjutnya disebabkan oleh erosi sebanyak 17 kejadian pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya hanya 15 kejadian.

Faktor penyebab terjadinya erosi dikarenakan seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat memiliki 1, bahkan lebih sungai besar yang membentang di setiap kecamatan, sehingga masyarakat harus mengetahui potensi yang dapat mengancam keselamatan mereka namun, belum banyaknya upaya yang dilakukan BPBD dikarenakan sumber daya menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi sumber daya milik pemerintah daerah di seluruh Indonesia tidak sama, sehingga dalam pelaksanaannya diatur oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM). Termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar warga Negara di bidang penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal<sup>3</sup> sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan tentang Jenis dan Mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan Minimal juga menjelaskan mengenai jenis pelayanan dasar dalam rangka

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan juga ketentuan mengenai penerapan SPM diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Permendagri ini merupakan petunjuk umum mengenai penerapan SPM, mulai dari Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar<sup>4</sup>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan bencana, Pada Pasal 3 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota<sup>5</sup> yaitu;

1. Pelayanan informasi bencana berupa
  - a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (perjenis bencana)
  - b. Penyusunan kajian resiko bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
  - a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
  - b. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
  - c. Gladi kesiap siagaan terhadap bencana
  - d. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiap siagaan terhadap bencana.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 100 Tahun 2018

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

### 3. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- a. Respon cepat darurat bencana
- b. Aktifasi sistem komando darurat bencana
- c. Pencarian dan pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana. Salah satu tujuan SPM adalah untuk menjamin pelayanan dasar bagi seluruh warga negara yang menjadi hak dan wajib dipenuhi oleh Negara. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana juga memiliki tujuan antara lain: 1) masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan secara minimal terhadap penanggulangan bencana; 2) Standar Pelayanan Minimal sebagai alat bagi BPBD untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar; (3) Standar Pelayanan Minimal dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas BPBD Terhadap masyarakat.

Pada saat yang sama, pemangku kepentingan harus memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat berupa informasi mengenai daerah rawan bencana dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar bencana. hal ini sejalan dengan salah satu layanan yang ada dalam SPM Sub Urusan Bencana dimana Layanan informasi terkait bencana harus diterima oleh seluruh masyarakat agar masyarakat terhindar dari bencana. Hal ini menjadi tanggung jawab BPBD sebagai kordinator/komando dalam pencegahan bencana, upaya

yang dilakukan BPBD akan berdampak pada kualitas penduduk yang memiliki pengetahuan dasar jika terjadi bencana. Namun, berdasarkan temuan dilapangan BPBD sebagai komando belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai daerah yang memiliki potensi rawan bencana, hal ini disebabkan oleh tidak adanya kerja sama antar individu didalamnya, tentu akan berdampak kepada informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang akurat.

Berdasarkan observasi awal, dapat diindikasikan bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal masih kurang optimal dalam pelaksanaannya, salah satunya dikarenakan sumber daya manusia yang masih belum maksimal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan tidak ada pelatihan, pengawasan dan pelaksanaan yang kurang dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub urusan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kebencanaan, sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk penyampaian informasi tentang daerah rawan bencana sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman terkait kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, hal tersebut dipertegas melalui wawancara dimana masih lemah nya SDM yang ada sebagai berikut;

“...Untuk layanan informasi dan edukasi di kabupaten pasaman barat sangat minim diakibatkan kurangnya sarana dan prasaran baik dari sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk pemberian informasi kepada masyarakat terkhusus untuk masyarakat yang jauh dan sulit dijangkau “ (Wawancara dengan pak Zulkarnain Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Pasaman Barat).

Berdasarkan wawancara diatas, Sesuai dengan pendapat dari Wulansari dimana adanya pengembangan SDM baik secara informal dan formal dapat membantu BPBD dalam melakukan tahapan-tahapan manajemen bencana diperlukan Sumber daya yang baik dalam pencapaian kinerja.<sup>6</sup> Terkait kurangnya Sumber daya manusia dalam penyampaian informasi rawan bencana hal ini disebabkan karna tidak adanya pemahaman khusus oleh Sumber daya Manusia yang dimiliki BPBD mengenai informasi daerah rawan bencana, serta peta daerah rawan bencana yang tidak di publikasikan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana sehingga hal ini menjadi titik lemah BPBD dalam penerapan SPM Sub urusan bencana untuk mengantisipasi korban jiwa saat terjadi bencana.

Sementara itu, kurangnya Responsivitas yang dimiliki oleh pegawai BPBD dalam pelaksanaan SPM disebabkan karna kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki BPBD dalam penerapan SPM Sub urusan bencana, khususnya pada Tim TRC. Pendapat priyanto mengatakan TRC merupakan Tim dari bagian BPBD tentu sebagai motor dalam penanggulangan bencana harus sigap dan tepat dalam membantu Masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga peningkatan pengetahuan terkait SPM Sub urusan bencana harus didapatkan secara merata oleh pegawai TRC Pasaman Barat,

---

<sup>6</sup>Wulansari, Diah, Awang Darumurti, and Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manjemen Bencana." *Journal of Governance And Public Policy* 4, no. 3 (2017): 407-421.

<sup>7</sup> Prayitno, Dedi, and Furoida Alfi Fairus. "Kinerja dan Kendala Manajemen Logistik Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Gunung Kidul." *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 9, no. 2 (2022): 94-106.

Kurang optimalnya kordinasi yang dilakukan antar anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana Tanggap Darurat (Emergency Response), juga menjadi kendala sesuai dengan pendapat Agus Dwiyanto kordinasi harus diperlukan untuk memudahkan komunikasi dan pencapaian tujuan yang akan dicapai<sup>8</sup>. Dimana pada saat terjadi bencana bisa dilaksanakan dengan baik, kegiatan tanggap darurat seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian perlu dilakukan peningkatan kualitas dikarenakan belum adanya pembagian sektor seperti (water rescue, vertical rescue dan lain-lain) yang didapat oleh anggota TRC ditambah dengan kurangnya standarisasi dalam kegiatan yang dimiliki BPBD Pasaman Barat menjadi persoalan bidang sumber daya manusia yang masih lemah pada saat pertolongan dan evakuasi korban bencana, untuk penerapan SPM masih dikatakan buruk dimana masih banyak anggota TRC yang tidak memiliki keahlian khusus dalam pencarian dan pertolongan saat bencana.

Selain itu, Tenaga TRC juga menjadi spesialis subjek (subject specialist) yang dapat melayani pemangku kepentingan sesuai dengan sektor yang menjadi tanggung jawabnya, dimana penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator ini merupakan indikator yang menjadi prioritas dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dimana perlunya kemampuan khusus yang dimiliki anggota TRC di Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya pertolongan dan evakuasi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana. Terkait

---

<sup>8</sup> Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM press, 2018.

dengan standar pelayanan minimal yang harus diterima masyarakat, masih jauh dari kata “baik” dikarenakan masih lambannya respon TRC jika terjadi bencana dimana tidak adanya layanan pengaduan yang bisa dihubungi secara khusus untuk respon cepat terhadap bencana.

Hal ini disebabkan karna peralatan komunikasi yang ada di BPBD tidak berfungsi dengan baik serta pelatihan dan peningkatan kemampuan personil tidak pernah dilakukan secara rutin dari sebanyak 10 orang anggota TRC hanya 2 orang yang memiliki sertifikat yang pertama sertifikat pertolongan pada reruntuhan bangunan yang kedua pertolongan di hutan dibawah ini daftar anggota TRC yang dimiliki BPBD Pasaman Barat.

**Tabel 1. 4 Daftar Anggota TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pasaman Barat**

Regu A		
No	Nama	Jabatan
1	Meri Chandra	Danru
2	Martanda Hidayat	Anggota
3	Aldito Gantima Putra	Anggota
4	Hanif Fran Gustian	Anggota
Regu B		
1	Kurnia Sakti	Danru
2	Agus Wandu	Anggota
3	Fadel Fermana Husana	Anggota
Regu C		
1	Rudy Jens Ariandi	Danru
2	Bisco	Anggota
3	Verdi Ramadan	Anggota

*Sumber: Renja2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat*

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat dilihat jumlah anggota yang dimiliki badan penanggulangan bencana daerah kab.pasaman barat masih kurang memadai dikarenakan keterbatasan anggota dan luas wilayah pasaman barat yang sangat luas, dengan jumlah personil yang berjumlah 10 orang ditambah kendala dilapangan berupa keadaan alam dan geografis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dimana keadaan yang tidak bisa di prediksi membuat SDM harus memiliki hambatan dalam melakukan pertolongan dan evakuasi, maka diperlukan keahlian untuk menghadapi kondisi dilapangan baik berupa keterampilan dan fisik yang baik untuk membantu dalam pertolongan terhadap korban saat terjadi bencana Tim TRC harus mampu bekerja dengan baik,cepat dan tanggap .

Setiap regu yang ada di BPBD pasaman barat dilakukan jadwal piket yang bergantian setiap harinya, setiap petugas yang piket harus berada di pos jaga BPBD hal ini dilakukan untuk kesiap siagaan ketika terjadi bencana anggota TRC harus siap kapan pun terjadi bencana. Di sisi lain, tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, sarana dan prasarana juga merupakan hal penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana SDM membutuhkan peralatan untuk mempermudah proses dilapangan pada saat terjadi bencana.

Sarana dan prasarana pendukung dalam proses pertolongan dan evakuasi ketika terjadi bencana merupakan hal yang harus diperhatikan secara optimal untuk mencapai Responsibilitas yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sehingga sarana pra sarana harus memadai dikarenakan hal ini menjadi

faktor penting dalam pelaksanaan dilapangan jika tidak akan menghambat kinerja personil BPBD dalam Pertolongan dan evakuasi korban bencana. Dilihat dari sarana prasarana untuk pertolongan dan evakuasi, harus terdapat peralatan dalam keadaan yang baik dan lengkap. Namun untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan, sarana dan prasarana yang ada di BPBD Pasaman Barat masih banyak kekurangan seperti pemaparan pada tabel berikut ini;

**Tabel 1. 5 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Pasaman Barat**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Mobil Khusus TRC	2 Unit	1 Baik, 1 kurang baik
2	Mobil Oprasional	4 Unit	3 Baik, 1 rusak
3	Motor Oprasional	10 Unit	4 Baik, 6 Rusak
4	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik
5	Perahu Karet	2 Unit	1 Baik,1 Rusak
6	Speed boat	2 Unit	1 Rusak,1 Kurang Baik
7	Tenda Komando	3 Unit	2 Baik, 1 Hilang
8	Alat Komunikasi	10 Unit	5 Baik, 5 Rusak
9	Mesin Chinsow	3 Unit	1 kurang baik,2 Rusak
10	Generator	2 unit	1 Rusak,1 Kurang Baik

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas sarana dan prasarana yang ada di BPBD Pasaman Barat masih jauh dari kata cukup, banyak kekurangan dari sarana dan prasarana di BPBD, dalam teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja Sehingga sarana prasaran yang ada harus dalam kondisi yang baik.<sup>9</sup> Alat

<sup>9</sup> Dwiyanto, Agus Op. Cit, Hlm 13."


dan armada yang ada hanya beberapa yang bisa digunakan karena tidak dilakukannya pemeliharaan secara baik mengakibatkan sebagian alat rusak dan tidak bisa digunakan, peralatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk pertolongan dan evakuasi korban.

Selain itu pada saat bencana terjadi, sarana prasarana yang dimiliki BPBD seperti perahu karet berjumlah 2 unit namun hanya 1 yang layak digunakan dan speedbot yang tidak dapat digunakan karna mengalami kerusakan sementara daerah Pasaman Barat yang umumnya daerah yang dikelilingi sungai besar maka perlu perahu karet dengan kondisi baik dan cukup, ditambah dengan kendaraan bermotor yang berjumlah 10 unit namun hanya 4 unit yang bisa digunakan hal tersebut jelas menghambat pelaksanaan dalam melakukan pertolongan pada daerah yang sulit di jangkau, pernyataan diatas juga dipertegas melalui wawancara di bawah in;

“...Untuk Sarana dan prasarana penunjang sudah ada namun perawatan dan pemeliharaan kurang dilakukan oleh peronil dikarenakan kemauan yang dimiliki oleh pegawai BPBD masih minim untuk pemeliharaan.”  
(Wawancara dengan Pak wilsonl Bidang Kedaruratan Dan BPBD Kab.Pasaman Barat)

Di sisi lain, terdapat hambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana berupa kurangnya kesadaran dari personil BPBD Pasaman Barat untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada sehingga nantinya saat terjadi bencana akan membuat pertolongan dan evakuasi pada saat bencana menjadi tidak optimal.

Selain itu hal lainnya yang perlu diperhatikan BPBD Pasaman Barat yaitu tentang masalah administrasi dan pelaporan berdasarkan Permendagri setiap capaian SPM harus dilaporkan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan dimana salah satu tujuannya untuk memastikan program dan anggaran daerah di prioritaskan untuk menjamin terpenuhinya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana kedepan adalah melalui penerapan SPM salah satunya SPM Sub urusan bencana. SPM Sub urusan bencana bersifat wajib dan harus diprioritaskan oleh pemerintah Namun kenyatannya masih banyak daerah yang belum melaksanakan dengan baik terkait pelaporan salah satunya daerah yang tidak melakukan penginputan data adalah Kabupaten Pasaman Barat, sementara menurut teori dari Agus Dwiyanto terkait akuntabilitas harus dilakukan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja organisasi dalam Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal seperti pada data gambar dibawah ini tentang daerah yang sama sekali belum mengisi SPM Sub urusan bencana.



**Gambar 1. 1 Data Daerah Yang Belum Mengisi Pelaporan SPM**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia		DAERAH YANG SAMA SEKALI BELUM MENGENGI DALAM SISTEM APLIKASI	
<b>1. PROV. ACEH</b>		<b>5. PROV. JAMBI</b>	
1. KAB. ACEH BARAT		1. KAB. MUARO JAMBI	
2. KAB. PIDIE		2. KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
3. KAB. SIMEULUE		3. KAB. TEBO	
4. KOTA LHOEKSEUMAWE		<b>6. PROV. SUMSEL</b>	
5. KOTA SUBULUSSALAM		1. PROVINSI SUMSEL	
<b>2. PROV. SUMUT</b>		2. KAB. LAHAT	
1. KAB. TAPANULI TENGAH	10. KAB. SAMOSIR	3. KAB. BANYUASIN	
2. KAB. TAPANULI SELATAN	11. KAB. PADANG LAWAS	4. KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	
3. KAB. NIAS	12. KAB. NIAS UTARA	5. KOTA PALEMBANG	
4. KAB. KARO	13. NIAS BARAT	<b>7. PROV. BENGKULU</b>	
5. KAB. DELI SERDANG	14. KOTA MEDAN	1. KAB. LEBONG	
6. KAB. SIMALUNGUN	15. KOTA SIBOLGA	2. KAB. BENGKULU TENGAH	
7. KAB. MANDAILING NATAL	16. KOTA TEBING TINGGI	<b>8. PROV. LAMPUNG</b>	
8. KAB. NIAS SELATAN	17. KOTA GUNUNGSITOLI	1. KAB. LAMPUNG BARAT	
9. KAB. HUMBANG HASUNDUTAN		2. KAB. LAMPUNG TIMUR	
<b>3. PROV. SUMBAR</b>		3. KAB. PESAWARAN	
1. KAB. SIJUNJUNG	4. KAB. PASAMAN BARAT	4. KOTA BANDAR LAMPUNG	
2. KAB. LIMA PULUH KOTA	5. KOTA BUKITTINGGI	<b>12. PROV. JABAR</b>	
3. KAB. DHARMASRAYA	6. KOTA PAYAKUMBUH	1. KAB. SUKABUMI	5. KOTA BOGOR
<b>4. PROV. RIAU</b>		2. KAB. KUNINGAN	6. KOTA SUKABUMI
1. KAB. KAMPAR	6. KAB. ROKAN HILIR	3. KAB. SUBANG	7. KOTA BANDUNG
2. KAB. INDRAGIRI HULU	7. KAB. SIAK	4. KAB. PANGANDARAN	
3. KAB. INDRAGIRI HILIR	8. KAB. KUANTAN	<b>15. PROV. JATIM</b>	
4. KAB. PELALAWAN	9. KAB. KEP. MERANTI	1. KAB. SITUBONDO	
5. KAB. ROKAN HULU	10. KOTA PEKANBARU	2. KAB. SIDARJO	
		3. KAB. NGAWI	
		<b>16. PROV. BANTEN</b>	
		1. KAB. LEBAK	
		2. KAB. TANGERANG	
		<b>17. PROV. BALI</b>	
		1. KAB. JEMBRANA	
		2. KAB. TABANAN	
		3. KAB. BANGLI	
		<b>18. PROV. NTB</b>	
		1. PROV. NTB	4. KA
		2. KAB. LOMBOK BARAT	5. KA
		3. KAB. LOMBOK TIMUR	6. KC
		<b>19. PROV. NTT</b>	
		1. KAB. KUPANG	11. KA
		2. KAB. BELU	12. KA
		3. KAB. ALOR	BA
		4. KAB. FLORES TIMUR	13. KA
		5. KAB. SIKKA	14. KA
		6. KAB. ENDE	15. KA
		7. KAB. NGADA	D9
		8. KAB. SUMBA TIMUR	16. KA
		9. KAB. SUMBA BARAT	T1P
		10. KAB. LEMBATA	17. KA
		<b>20. PROV. KALBAR</b>	
		1. KAB. MEMPAWAH	4. KU
		2. KAB. SINTANG	5. KU
		3. KAB. KAPUAS HULU	6. KU

Sumber : Laporan SPM Kementerian Dalam Negeri tahun 2022

Gambar 1.1 diatas adalah daftar daerah yang belum melakukan penginputan data pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaporan dan penginputan data terkait SPM Sub urusan bencana, hal ini jelas kurang seriusnya BPBD Pasaman Barat dalam Penerapan SPM Sub urusan bencana dilihat dari pelaporan data dimana belum ada upaya yang dilakukan BPBD hal ini dapat berdampak pada perencanaan dan realisasi anggaran serta pengawasan terhadap SPM sehingga berpengaruh pada tidak optimalnya penerapan SPM yang ingin dicapai nantinya.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan diatas dapat berimplikasi terhadap kinerja dari BPBD dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum dan memperngaruhi capaian kinerja BPBD tersebut. Dibawah ini merupakan capain kinerja yang didapatkan oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam

penerapan Standar pelayanan minimal Sub urusan bencana dari tahun 2019-2022 yaitu:

**Tabel 1. 6 Capaian Kinerja BPBD Pasaman Barat dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat	Indeks Ketahanan Daerah	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	25,69%	100	26,59%	100	28,40%	100	29,69%
		warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan	100	60,50%	100	60,89%	100	62,50%	100	63,47%
		warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100	98,80%	100	98,49%	100	99,66%	100	99,72%

Sumber : Lkjp BPBD Pasaman Barat

Berdasarkan tabel 1.6 Capaian kinerja di atas bahwa ternyata dalam tiga tahun target tersebut tidak pernah tercapai 100% meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat dari tahun 2019 warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana hanya 25,69%. Hal ini dikarenakan BPBD Pasaman Barat baru memulai SPM Sub urusan bencana pada tahun 2019 selanjutnya pada tahun berikutnya 2020-2021 masih belum mencapai target dikarenakan adanya wabah Covid-19, sehingga kurangnya pelaksanaan kegiatan pada layanan informasi yang dilakukan sehingga hanya

mencapai angka 26,59% dan 28,40%. Pada tahun 2022 setelah Covid-19 mereda masih terdapat hambatan dimana Pasaman Barat terjadi bencana gempa bumi 6,1Sr sehingga BPBD berfokus pada pemulihan pasca gempa yang berdampak pada rusaknya 5.800 bangunan sehingga pengalihan anggaran dan tenaga BPBD membuat capaian belum bisa tercapai 100% tetapi hanya bisa tercapai sebanyak 29,69%. Pada indikator lainnya yang menjadi hambatan masih sama pada indikator layanan informasi ditambah belum adanya sumber daya yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan layanan baik itu layanan pencegahan dan layanan evakuasi berbagai faktor dan hambatan yang dialami oleh BPBD Pasaman Barat merupakan permasalahan yang menjadi pengaruh besar terhadap belum tercapaian sasaran untuk pemenuhan indikator layanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Upaya yang dilakukan BPBD untuk memberikan layanan informasi rawan bencana dalam penerapan SPM di Pasaman Barat masih belum terlaksana dengan baik. Dimana Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Memiliki dampak penting yang dirasakan oleh kelompok sasaran, kelompok sasaran dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebencanaan adalah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang berada di daerah rawan bencana sehingga jika informasi yang diterima dengan baik maka masyarakat akan merasakan aman, dan nyaman dalam proses penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi jika terjadi bencana.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena baik empiris maupun teoritis penerapan Standar pelayanan minimal Sub Urusan bencana terdapat model

pengukuran kinerja pada BPBD Kabupaten Pasaman Barat peneliti menggunakan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto alasan peneliti menggunakan teori ini adalah untuk mengetahui kinerja organisasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat Alasan lain adalah teori ini sesuai dengan fenomena masalah peneliti kaji, tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul mengenai “ Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada maka rumusan masalah yang peneliti buat yaitu, bagaimana penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub urusan bencana di badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Pasaman Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah agar bisa mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu;

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah informasi dan wawasan tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kebencanaan di Kabupaten Pasaman Barat
2. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan untuk dijadikan pengembangan ilmu tentang SPM Sub Urusan Bencana yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini jadi masukan dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat
2. Bisa membuat masyarakat sadar khususnya masyarakat di kabupaten Pasaman Barat untuk aktif dan mendukung Pemerintah dalam memberikan pelayanan bidang kebencanaan.